



**PUTUSAN**  
**Nomor 4446/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS**, beralamat di  
Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60, Jakarta-10210, yang  
diwakili oleh Kemal Arief jabatan Direktur Keuangan PT  
Gunanusa Utama Fabricators;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan  
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur  
Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-2517/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1268/B/PK/PJK/2018, tanggal 5 Juni 2018, yang telah berkekuatan  
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali  
Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas Dasar  
Penaan Pajak sebesar Rp52.963.610.427,00 dalam penghitungan  
SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00021/240/10/073/14 tanggal 22 Juli

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4446/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masa Pajak Maret 2010, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-1959/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih harus di bayar adalah Rp. 725.755.567,00

Penghitungan menurut Pemohon:

Dasar Pengenaan Pajak	<u>Rp 32.893.423.584</u>
PPH Final Pasal 4(2) Terutang	Rp 1.154.419.608
Kredit Pajak	<u>Rp 664.044.225</u>
PPH Kurang Bayar	Rp 490.375.383
Sanksi Adm	<u>Rp 235.380.184</u>
PPH yang masih harus dibayar	Rp 725.755.567

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-Put.84864/PP/M.XIVB/25/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1959/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor 00021/240/10/073/14 tanggal 22 Juli 2014 Masa Pajak Maret 2010, atas nama PT Gunanusa Utama Fabricators, NPWP 01.002.938.7-073.000, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 60, Jakarta-10210;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali,

Permohonan peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak dimaksud selanjutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1268/B/PK/PJK/2018, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4446/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1268/B/PK/PJK/2018, tanggal 5 Juni 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4446/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4446/B/PK/Pjk/2019



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.